



WALI KOTA METRO

Metro, 17 Juli 2023

Nomor : 800/E021-23363/D.13/03/2023
Lampiran : -
Perihal : **Penerapan E-Surat pada Aplikasi Portal PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Metro**

Yth,

1. Wakil Wali Kota Metro
2. Sekretaris Daerah Kota Metro
3. Para Staf Ahli Wali Kota Metro
4. Para Assisten Sekda Kota Metro
5. Kepala OPD se-Kota Metro
6. Camat se-Kota Metro
7. Lurah se-Kota Metro

di-

TEMPAT

Dasar : 1. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Perwali Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022 - 2026

Dalam rangka menunjang peningkatan keamanan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Metro disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik dapat diakses melalui Web (<https://esikamv2.metrokota.go.id/>) untuk pembuatan surat dan disiapkan versi android berupa aplikasi Portal PNS sebagai Sistem Layanan Aplikasi terintegrasi yang terdiri dari tata naskah dinas elektronik, e-kinerja, dan e-absensi.
2. Untuk Tata Naskah Dinas Elektronik, menggunakan Tandatangan Elektronik yang dikeluarkan Oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi dan efektifitas surat menyurat pada Pemerintah Kota Metro.
3. Tahap Awal Implementasi penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, adalah surat biasa, Nota Dinas dan Surat Perintah Tugas.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



4. Seluruh Kepala Perangkat Daerah wajib untuk melaksanakan, mengawasi dan bertanggungjawab penuh di masing-masing satuan kerjanya dalam penerapan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik.
5. Pelaksanaan teknis penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik efektif dilaksanakan terhitung mulai tanggal 24 Juli 2023.

Apabila terjadi kendala terkait implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik, dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui *IT Support* (Cp. Hp. +62 895 2317 1429, Zikri Irfandi, S.T.,M.T.I) dan Ketua Tim Assistensi Tata Naskah Dinas Elektronik (Cp. +62 888 0890 3959, Andi Wijaya, S.Kom,MM).

Demikian Surat Pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

WALI KOTA METRO,

dr. WAHDI, Sp.OG (K), M.H.

